



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 71 TAHUN 2018
TENTANG
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tetap menjaga kelangsungan dan kesinambungan penyediaan air minum serta peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada masyarakat dan konsumen, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa tarif pemakaian air yang berlaku saat ini sudah tidak dapat menutupi biaya operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
- 3 Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
- 4 Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu.
- 5 Direksi adalah Direksi PDAM.
- 6 Pelayanan adalah pelayanan kepada pelanggan PDAM Kabupaten Kapuas Hulu.
- 7 Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum PDAM Kabupaten Kapuas Hulu untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- 8 Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum yang wajib dibayarkan oleh pelanggan.

BAB II DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Perhitungan dan penetapan tarif air PDAM Kabupaten Kapuas Hulu didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;

- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

BAB III
KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

Kelompok Pelanggan PDAM Kabupaten Kapuas Hulu dibagi atas 4 (empat) kelompok:

1. Kelompok I:
 - a. Kelompok Sosial Umum (SU), terdiri dari:
 - 1) Pengelola Hidran Umum (HU);
 - 2) Pengelola Kamar Mandi Umum (KMU)/WC Umum; dan
 - 3) Pengelola Tandon Air Pemadam Kebakaran.
 - b. Kelompok Sosial Khusus (SK), Terdiri dari :
 - 1) Yayasan Sosial;
 - 2) Sekolah/Perguruan Tinggi;
 - 3) Asrama Pelajar/Mahasiswa;
 - 4) Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes/ Posyandu; dan
 - 5) Rumah Ibadah.
2. Kelompok II :

Kelompok Rumah Tangga A (RTA)
Rumah Sangat Sederhana yaitu rumah non permanen dengan material rangka dinding dan lantai dari material kayu kelas II kebawah dengan luas lebih kecil atau sama dengan 60 meter persegi (M²).
3. Kelompok III :
 - a. Kelompok Rumah Tangga B (RTB)
Rumah Sederhana yaitu rumah semi permanen dengan material rangka kayu kelas I/II, dinding batako/plesteran semen dan lantai papan/cor beton/keramik dengan luas lebih kecil atau sama dengan 80 meter persegi (M²), serta rumah dinas guru,penjaga sekolah, paramedis dan staf serta rumah dinas Tamtama dan Bintara TNI/POLRI.

- b. Kelompok Rumah Tangga C (RTC)
Rumah Mewah yaitu rumah permanen/semi permanen dengan material rangka beton/kayu kelas I/baja, dinding dari batako/plesteran semen dan lantai cor beton lapis keramik dengan luas lebih besar atau sama dengan 80 meter persegi (M²).
- c. Kelompok Rumah Tangga D (RTD)
Rumah Dinas Instansi yang terdiri dari rumah jabatan pejabat negara, rumah jabatan pimpinan dan anggota DPRD, rumah dinas pejabat struktural eselon II/eselon III dan eselon IV, serta rumah dinas Dokter, kepala sekolah serta rumah dinas Perwira TNI/POLRI, rumah dinas pimpinan BUMN/BUMD dan pejabat lainnya yang setingkat.
- d. Kelompok Instansi Pemerintah (IP)
Instansi Pemerintah terdiri dari Kantor Pemerintah/TNI/POLRI, Kantor BUMN/BUMD dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
- e. Kelompok Niaga Kecil (NK), terdiri dari :
- 1) Industri Kecil;
 - 2) Bengkel dengan karyawan dua sampai lima orang;
 - 3) Rumah Makan dengan karyawan dua sampai lima orang;
 - 4) Usaha Konveksi;
 - 5) Usaha Meubiler;
 - 6) Peternakan;
 - 7) Toko;
 - 8) Kantor Perusahaan Swasta/Organisasi Profesi/LSM;
 - 9) Klinik Kesehatan, Praktek Dokter, Bidan Swasta;
 - 10) Biro Jasa;
 - 11) Rumah Sakit Swasta Tipe C dan D;
 - 12) Rumah dengan kamar yang disewakan (Kamar Kost); dan
 - 13) Usaha-usaha kecil lainnya.
3. Kelompok Khusus :
- a. Kelompok Niaga Besar (NB), terdiri dari :
- 1) Importir / Exportir;
 - 2) Pasar Swalayan dan Mini Market;

- 3) Rumah Sakit Swasta Tipe A dan B;
 - 4) Kolam Renang Umum;
 - 5) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Agen Premium dan Minyak Solar (APMS);
 - 6) Distributor / Pedagang Besar;
 - 7) *Night Club*, Diskotik dan Tempat Hiburan;
 - 8) Hotel dan Losmen;
 - 9) Bengkel dengan karyawan lebih dari lima orang;
 - 10) Restoran/Rumah Makan dengan karyawan lebih dari lima orang;
 - 11) Perusahaan Jasa Transportasi; dan
 - 12) Usaha-usaha besar lainnya.
- b. Kelompok Industri Besar (IB), yaitu :
- 1) Perusahaan Pabrik Mobil;
 - 2) Perusahaan Pabrik Kimia;
 - 3) Perusahaan Pertambangan;
 - 4) Perusahaan Perkayuan;
 - 5) Perusahaan Pabrik Makanan/Minuman; dan
 - 6) Usaha industri besar lainnya.
- c. Kelompok Pelabuhan (PLB) yaitu :
- 1) Bandar Udara;
 - 2) Pelabuhan Darat; dan
 - 3) Dermaga Sungai/Danau.

BAB IV STRUKTUR TARIF AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Struktur perhitungan tarif air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Tarif Kelompok Khusus ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian atau ditetapkan minimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Perhitungan minimum/beban kubikasi air pada pelanggan, ditetapkan sebanyak sepuluh meter kubik (10 M³).

- (4) Biaya administrasi untuk setiap pelanggan ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 5

Perhitungan pemakaian air dilakukan berdasarkan:

- a. hasil pencatatan angka meter oleh petugas pencatat meter air; dan
- b. kubikasi air yang dihitung/terpakai adalah hasil pengurangan angka meter pada bulan berkenaan dengan angka meter pada bulan yang lalu.

Pasal 6

Rekening air diterbitkan pada bulan berikutnya dengan perhitungan pada bulan berkenaan.

BAB V DENDA DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Keterlambatan pelunasan rekening air minum dari waktu yang telah ditentukan, ditetapkan yaitu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 pada bulan penagihan, dikenakan denda sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan besarnya dapat berubah sesuai dengan kebutuhan PDAM Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Keterlambatan pelunasan rekening air minum sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sistem denda berlipat untuk setiap keterlambatan pelunasan rekening air minum.
- (3) Pelanggan yang karena kelalaian atau disengaja mengakibatkan kerusakan pada meteran air dan peralatannya ataupun kebocoran pipa, dikenakan denda perbaikan termasuk mengganti meteran air atau peralatan lainnya yang rusak.
- (4) Pemakaian air pada bulan berkenaan diperhitungkan sebanyak 50 (lima puluh) kubik pemakaian air terhadap :
 - a. Tindakan yang mengakibatkan meteran air tidak berfungsi.
 - b. Pengambilan air sebelum meter air ataupun menggunakan pompa air.

- (5) Untuk tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), saluran air ke rumah dapat ditutup sementara tanpa harus dibuat berita acara ataupun surat perintah dan dibuka kembali setelah menyelesaikan biaya yang dikenakan.
- (6) Penyambungan kembali karena pemutusan dan penutupan sementara dikenakan sanksi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (7) Merusak Meter Air disengaja ataupun karena kelalaian dikenakan sanksi penggantian meteran air sebagai berikut :
 - a. meter air diameter $\frac{1}{2}$ inchi Rp350.000,00
 - b. meter air diameter $\frac{3}{4}$ inchi Rp500.000,00
 - c. meter air diameter 1 inchi Rp1.500.000,00
 - d. meter air diameter 2 inchi Rp3.000.000,00

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, PDAM Sudah melakukan penyesuaian tarif sesuai Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tiga tahap.
- (3) Tahapan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama sekurang-kurangnya dua belas bulan untuk setiap tahap.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - b. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Unit Pelayanan Grafitasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal **26 Desember 2018**

BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU,

A. M. HASIR



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MUNHAMMAD SUKRI



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 73

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 71 TAHUN 2018
 TENTANG
 TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TARIF PENGOLAHAN

NOMOR	KELOMPOK PELANGGAN	TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III				
		1-10 (M ³)	11-20 (M ³)	21-30 (M ³)	31-40 (M ³)	41> (M ³)	1-10 (M ³)	11-20 (M ³)	21-30 (M ³)	31-40 (M ³)	41> (M ³)	1-10 (M ³)	11-20 (M ³)	21-30 (M ³)	31-40 (M ³)	41> (M ³)
1	KELOMPOK I															
	a. Kelompok Sosial Umum (SU)	Rp2.500,00	Rp2.800,00	Rp3.100,00	Rp3.300,00	Rp3.500,00	Rp2.900,00	Rp3.200,00	Rp3.500,00	Rp3.800,00	Rp4.100,00	Rp3.300,00	Rp3.600,00	Rp3.900,00	Rp4.300,00	Rp4.700,00
	b. Kelompok Sosial Khusus (SK)	Rp2.700,00	Rp3.000,00	Rp3.300,00	Rp3.500,00	Rp3.800,00	Rp3.100,00	Rp3.400,00	Rp3.800,00	Rp4.100,00	Rp4.500,00	Rp3.500,00	Rp3.800,00	Rp4.300,00	Rp4.700,00	Rp5.200,00
2	KELOMPOK II															
	a. Kelompok Rumah Tangga A (RTA)	Rp3.600,00	Rp4.000,00	Rp4.400,00	Rp4.700,00	Rp5.000,00	Rp4.100,00	Rp4.600,00	Rp5.000,00	Rp5.400,00	Rp5.900,00	Rp4.600,00	Rp5.200,00	Rp5.600,00	Rp6.100,00	Rp6.800,00
3	KELOMPOK III															
	a. Kelompok Rumah Tangga B (RTB)	Rp4.000,00	Rp4.400,00	Rp4.800,00	Rp5.200,00	Rp5.600,00	Rp4.600,00	Rp5.000,00	Rp5.500,00	Rp6.000,00	Rp6.600,00	Rp5.200,00	Rp5.600,00	Rp6.200,00	Rp6.800,00	Rp7.600,00
	b. Kelompok Rumah Tangga C (RTC)	Rp4.400,00	Rp4.800,00	Rp5.300,00	Rp5.700,00	Rp6.100,00	Rp5.000,00	Rp5.500,00	Rp6.000,00	Rp6.600,00	Rp7.200,00	Rp5.600,00	Rp6.200,00	Rp6.700,00	Rp7.500,00	Rp8.300,00
	c. Kelompok Rumah Tangga D (RTD)	Rp6.400,00	Rp7.000,00	Rp7.700,00	Rp8.300,00	Rp8.800,00	Rp7.300,00	Rp8.000,00	Rp8.800,00	Rp9.600,00	Rp10.400,00	Rp8.200,00	Rp9.000,00	Rp9.900,00	Rp10.900,00	Rp12.000,00
	d. Instansi Pemerintah (IP)	Rp6.400,00	Rp7.000,00	Rp7.700,00	Rp8.300,00	Rp8.800,00	Rp7.300,00	Rp8.000,00	Rp8.800,00	Rp9.600,00	Rp10.400,00	Rp8.200,00	Rp9.000,00	Rp9.900,00	Rp10.900,00	Rp12.000,00
	e. Niaga Kecil (NK)	Rp5.600,00	Rp6.200,00	Rp6.800,00	Rp7.300,00	Rp7.800,00	Rp6.400,00	Rp7.100,00	Rp7.800,00	Rp8.500,00	Rp9.200,00	Rp7.200,00	Rp8.000,00	Rp8.800,00	Rp9.700,00	Rp10.600,00
4	KELOMPOK KHUSUS															
	a. Kelompok Niaga Besar (NB)	Rp6.500,00	Rp7.200,00	Rp7.900,00	Rp8.500,00	Rp9.100,00	Rp7.400,00	Rp8.200,00	Rp9.000,00	Rp9.800,00	Rp10.700,00	Rp8.300,00	Rp9.200,00	Rp10.100,00	Rp11.100,00	Rp12.300,00
	b. Kelompok Industri Besar (IB)	Rp13.600,00	Rp15.000,00	Rp16.500,00	Rp17.700,00	Rp18.900,00	Rp15.500,00	Rp17.100,00	Rp18.800,00	Rp20.500,00	Rp22.200,00	Rp17.400,00	Rp19.200,00	Rp21.100,00	Rp23.300,00	Rp25.500,00
	c. Kelompok Pelabuhan (PLB)	Rp18.200,00	Rp20.100,00	Rp22.100,00	Rp23.700,00	Rp25.400,00	Rp20.800,00	Rp23.000,00	Rp25.300,00	Rp27.500,00	Rp29.900,00	Rp23.400,00	Rp25.900,00	Rp28.500,00	Rp31.300,00	Rp34.400,00



8

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR **71** TAHUN 2018
 TENTANG **1**
 TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TARIF GRAVITASI

NOMOR	KELOMPOK PELANGGAN	TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III				
		1-10 (M ³)	11-20 (M ³)	21-30 (M ³)	31-40 (M ³)	41> (M ³)	1-10 (M ³)	11-20 (M ³)	21-30 (M ³)	31-40 (M ³)	41> (M ³)	1-10 (M ³)	11-20 (M ³)	21-30 (M ³)	31-40 (M ³)	41> (M ³)
1	KELOMPOK I															
	a. Kelompok Sosial Umum (SU)	Rp500,00	Rp600,00	Rp700,00	Rp800,00	Rp850,00	Rp800,00	Rp850,00	Rp900,00	Rp1.100,00	Rp1.200,00	Rp1.000,00	Rp1.100,00	Rp1.200,00	Rp1.300,00	Rp1.500,00
	b. Kelompok Sosial Khusus (SK)	Rp600,00	Rp700,00	Rp750,00	Rp800,00	Rp900,00	Rp900,00	Rp1.000,00	Rp1.000,00	Rp1.200,00	Rp1.300,00	Rp1.100,00	Rp1.200,00	Rp1.200,00	Rp1.500,00	Rp1.600,00
2	KELOMPOK II															
	a. Kelompok Rumah Tangga A (RTA)	Rp700,00	Rp800,00	Rp900,00	Rp1.000,00	Rp1.100,00	Rp1.100,00	Rp1.200,00	Rp1.300,00	Rp1.400,00	Rp1.600,00	Rp1.400,00	Rp1.500,00	Rp1.600,00	Rp1.800,00	Rp2.000,00
3	KELOMPOK III															
	a. Kelompok Rumah Tangga B (RTB)	Rp800,00	Rp900,00	Rp1.000,00	Rp1.100,00	Rp1.300,00	Rp1.150,00	Rp1.250,00	Rp1.400,00	Rp1.500,00	Rp1.700,00	Rp1.450,00	Rp1.550,00	Rp1.750,00	Rp1.850,00	Rp2.100,00
	b. Kelompok Rumah Tangga C (RTC)	Rp900,00	Rp1.000,00	Rp1.100,00	Rp1.200,00	Rp1.300,00	Rp1.200,00	Rp1.400,00	Rp1.500,00	Rp1.600,00	Rp1.800,00	Rp1.500,00	Rp1.700,00	Rp1.800,00	Rp2.000,00	Rp2.200,00
	c. Kelompok Rumah Tangga D (RTD)	Rp1.000,00	Rp1.100,00	Rp1.200,00	Rp1.300,00	Rp1.400,00	Rp1.300,00	Rp1.400,00	Rp1.600,00	Rp1.700,00	Rp1.900,00	Rp1.600,00	Rp1.700,00	Rp1.900,00	Rp2.100,00	Rp2.300,00
	d. Instansi Pemerintah (IP)	Rp1.000,00	Rp1.100,00	Rp1.200,00	Rp1.300,00	Rp1.400,00	Rp1.400,00	Rp1.500,00	Rp1.600,00	Rp1.700,00	Rp1.900,00	Rp1.700,00	Rp1.800,00	Rp2.000,00	Rp2.100,00	Rp2.400,00
	e. Niaga Kecil (NK)	Rp1.100,00	Rp1.300,00	Rp1.400,00	Rp1.500,00	Rp1.600,00	Rp1.500,00	Rp1.700,00	Rp1.800,00	Rp2.000,00	Rp2.100,00	Rp1.800,00	Rp2.000,00	Rp2.200,00	Rp2.400,00	Rp2.600,00
4	KELOMPOK KHUSUS															
	a. Kelompok Niaga Besar (NB)	Rp1.200,00	Rp1.300,00	Rp1.400,00	Rp1.500,00	Rp1.700,00	Rp1.600,00	Rp1.750,00	Rp1.850,00	Rp2.000,00	Rp2.300,00	Rp1.900,00	Rp2.100,00	Rp2.300,00	Rp2.500,00	Rp2.800,00
	b. Kelompok Industri Besar (IB)	Rp2.500,00	Rp2.700,00	Rp2.900,00	Rp3.100,00	Rp3.500,00	Rp3.300,00	Rp3.600,00	Rp3.800,00	Rp4.100,00	Rp4.700,00	Rp3.900,00	Rp4.300,00	Rp4.700,00	Rp5.100,00	Rp5.700,00
	c. Kelompok Pelabuhan (PLB)	Rp3.700,00	Rp4.000,00	Rp4.300,00	Rp4.600,00	Rp5.200,00	Rp4.900,00	Rp5.300,00	Rp5.700,00	Rp6.100,00	Rp7.000,00	Rp5.800,00	Rp6.400,00	Rp7.000,00	Rp7.600,00	Rp8.500,00

BUPATI KAPUAS HULU,

 A. MASIR